



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Krisman Meksi Naisunis Alias Meksi
2. Tempat lahir : BINA FUN
3. Umur/Tanggal lahir : 22/4 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 002/ RW.001, Desa Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Krisman Meksi Naisunis Alias Meksi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021

Terdakwa Krisman Meksi Naisunis Alias Meksi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021

Terdakwa Krisman Meksi Naisunis Alias Meksi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa Krisman Meksi Naisunis Alias Meksi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021

Terdakwa Krisman Meksi Naisunis Alias Meksi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Krisman Meksi Naisunis Alias Meksi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aris Tanesi, S.H, Advokat/Penasihat Hukum di LBH Surya NTT yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 007 Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2021/PN.Olm, tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS Alias MEKSI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, jika antara bebrapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP.;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Celana pendek kain pinggang karet bergambar logo AC MILAN warna Hitam
- 1 (satu) potong Celana Dalam Warna Kuning bunga-bunga Pink, Hijau, Orange, dan Putih.

***Dikembalikan kepada anak korban RANI LIFERNI TAEBENU.***

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

**KESATU**

Bahwa terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS, pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada tanggal 23 Juli 2020 atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, dan pada tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2020, bertempat di kamar anak korban RANI LIFERNI TAEBENU di RT 003 RW 002 Dusun I Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ***"melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah anak korban RANI LIFERNI TAEBENU, saat itu orang tua korban sedang pergi ke gereja, sekitar pukul 13.00 wita, anak korban sedang tidur didalam kamar anak korban, tiba-tiba terdakwa membangunkan anak korban dengan mengatakan ***"bangun ada tamu"***. Kemudian anak korban bangun menuju ruang tamu namun ketika anak korban menuju ruang tamu terdakwa palang anak korban dipintu kamar anak korban sambil terdakwa mengatakan ***"saya bohong tidak tamu"***, sehingga anak korban langsung bilang ***"kamu keluar dari kamar saya, saya mau tidur kembali"***, namun terdakwa tidak mau keluar malah terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan ***"mari kita berhubungan Seks"*** namun anak korban menjawab ***"tidak"***. Kemudian terdakwa memaksa anak korban dan menarik paksa tangan kanan anak korban ketempat tidur, ketika terdakwa membuka celana jeans pendek milik korban anak korban langsung bangun lari namun terdakwa menarik kembali tangan kanan anak korban dan terdakwa langsung membanting anak korban ditempat tidur ketika anak korban ditempat tidur terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana jeans pendek dan celana dalam milik anak korban setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban diatas sementara mulut anak korban terdakwa tutup dengan kain, setelah terdakwa menindih anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga menumpahkan sperma kedalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa bangun dan mengancam anak korban dengan mengatakan ***"kamu jangan kasi tahu orang tua, kalau kamu kasi tahu orang tua, saya bunuh kasi mati kamu"*** dan terdakwa juga

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengatakan "saya juga yang buka kamu punya perawan" setelah itu terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya dan terdakwa langsung keluar dari dalam kamar anak korban, lalu anak korban memakai kembali celana dalam dan celana jeans milik anak korban.*

Bahwa kemudian pada sabtu tanggal 11 April 2020, waktu itu anak korban sedang duduk di tempat tidur milik anak korban sambil belajar, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung peluk anak korban kemudian terdakwa membanting anak korban ditempat tidur dan saat itu anak korban bangun mau lari tetapi terdakwa menekan kepala korban sehingga anak korban tidak bisa bangun dan terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut anak korban dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana kain pendek dan celana dalam milik anak korban sambil terdakwa berkata "*kalau kamu hamil, Saya akan tanggung jawab*" setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, terdakwa langsung menindih anak korban dari atas dan terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, lalu terdakwa goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina anak korban.

Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 sekita sekitar pukul 15.00 wita, pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban dari sekolah ke rumah anak korban setelah sampai di rumah anak korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu agar kembali mengantar anak korban ke Sekolah dan pada saat itu Terdakwa bersama anak korban duduk di ruang tamu sambil berciuman. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar, saat sampai didalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan baju dan meminta anak korban untuk naik keatas tempat tidur dan Terdakwa pun juga membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa naik keatas tubuh dan menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan anak korban juga memakai pakaiannya kemudian langsung menuju ke kamar mandi untuk bersiap kembali ke sekolah dan setelah anak korban selesai bersiap diri Terdakwa langsung mengantar anak korban kembali ke sekolah.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saat itu Terdakwa datang ke rumah anak korban. Saat itu anak korban sendirian sedangkan orang tua korban tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa menyuruh menutup pintu rumah dan mengajak anak korban ke kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa mencium anak korban sambil memeluk anak korban sehingga Terdakwa dan anak korban sudah mulai nafsu kemudian Terdakwa dan anak korban membuka baju dan celana yang kami pakai selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban naik diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina korban, setelah itu Terdakwa tidur dirumah anak korban karena sudah malam dan ke esokan harinya Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wita yaitu Terdakwa datang kerumah anak korban dan saat itu orang tua korban tidak berada di rumah, setelah Terdakwa masuk di dalam rumah, kemudian anak korban menyuruh Terdakwa untuk makan, kemudian Terdakwa makan di ruang tengah sementara anak korban di dalam kamar, setelah selesai makan Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, saat didalam kamar, Terdakwa langsung mencium anak korban sambil Terdakwa meramas payudara anak korban sehingga anak korban sudah merasa nafsu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban lalu anak korban naik keatas tempat tidur Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa langsung keluar dari kamar dan pulang kerumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada bulan 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban disekolah dan mengantarkan anak korban kerumah, pada saat sudah sampai dirumah, saat itu tidak ada orang didalam rumah sehingga anak korban mengajak Terdakwa makan bersama, setelah selesai makan Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa bersama anak korban tidur diatas tempat tidur sambil



bercerita, pada saat itu anak korban bertanya kepada Terdakwa mengatakan "Nanti kalau beta (Korban) hamil, kita dua kawin betul ee." Lalu Terdakwa menjawab "Iya, Saya (Terdakwa) akan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dari awal bahwa kalau Lu (Korban) hamil maka beta (Terdakwa) akan tanggung jawab" setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga tersangka mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita, pada saat itu Terdakwa tidur di rumah anak korban, kemudian anak korban membangunkan Terdakwa, setelah bangun Terdakwa melihat orang tua anak korban sudah pergi ke sawah sehingga Terdakwa bersama anak korban sendiri saja didalam rumah, kemudian anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban tidak pergi ke sekolah sehingga Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk bersetubuh kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam korban dan tidur di samping Terdakwa diatas tempat tidur, Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban dan menindih dari atas sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 wita, waktu itu anak korban sedang pel lantai rumah, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat anak korban sendiri saja didalam rumah sehingga Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium anak korban diruang tamu kemudian anak korban memenggan tangan Terdakwa dan menarik Terdakwa kedalam kamar sambil Terdakwa peluk dan mencium korban, setelah sampai didalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian anak tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa naik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tubuh korban dan menindih dari atas kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian dan terdakwa pergi ke tempat duka yang tidak jauh dari rumah anak korban.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, ayah anak korban yakni saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada anak korban "Rani, kamu ada hamil?" kemudian anak korban menjawab "ia, saya hamil" lalu saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada anak korban "kamu hamil betul?" lalu anak korban menjawab "ia saya hamil betul". Sehingga saksi AGUSTINUS TAEBENU bertanya lagi kepada anak korban "siapa yang kasi kamua hamil?" lalu anak korban menjawab "meksi yang kasi hamil saya".

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1913/DT/DPS.AK.KB.KPG/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala dinas Pencatatan Sipil an. DRS. WEHELMUS LENGGU, MM.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor: B/60/II/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. MELISSA PUTRI M. NAPITUPULU, dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban melahirkan seorang anak perempuan pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sebagaimana Surat keterangan lahir Nomor : 445/109/PKM-F/V/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Bidan Koordinator an. REGINA TAMEES, A.Md.Keb. Bidan pada Pukesmas Fatumonas.

Perbuatan terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS, pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada tanggal 23 Juli 2020 atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, pada tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, dan pada tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di kamar anak korban RANI LIFERNI TAEBENU di RT 003 RW 002 Dusun I Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau oranglain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah anak korban RANI LIFERNI TAEBENU, saat itu orang tua korban sedang pergi ke gereja, sekitar pukul 13.00 wita, anak korban sedang tidur didalam kamar anak korban, tiba-tiba terdakwa membangunkan anakn korban dengan mengatakan ***“bangun ada tamu”***. Kemudian anak korban

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun menuju ruang tamu namun ketika anak korban menuju ruang tamu terdakwa palang anak korban dipintu kamar anak korban sambil terdakwa mengatakan "*saya bohong tidak tamu*", sehingga anak korban langsung bilang "*kamu keluar dari kamar saya, saya mau tidur kembali*", namun terdakwa tidak mau keluar malah terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "*mari kita berhubungan Seks*" namun anak korban menjawab "*tidak*". Kemudian terdakwa memaksa anak korban dan menarik paksa tangan kanan anak korban ketempat tidur, ketika terdakwa membuka celana jeans pendek milik korban anak korban langsung bangun lari namun terdakwa menarik kembali tangan kanan anak korban dan terdakwa langsung membanting anak korban ditempat tidur ketika anak korban ditempat tidur terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana jeans pendek dan celana dalam milik anak korban setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban diatas sementara mulut anak korban terdakwa tutup dengan kain, setelah terdakwa menindih anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga menumpahkan sperma kedalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa bangun dan mengancam anak korban dengan mengatakan " kamu jangan kasi tahu orang tua, kalau kamu kasi tahu orang tua, saya bunuh kasi mati kamu" dan terdakwa juga mengatakan "*saya juga yang buka kamu punya perawan*" setelah itu terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya dan terdakwa langsung keluar dari dalam kamar anak korban, lalu anak korban memakai kembali celana dalam dan celana jeans milik anak korban.

Bahwa kemudian pada sabtu tanggal 11 April 2020, waktu itu anak korban sedang duduk di tempat tidur milik anak korban sambil belajar, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung peluk anak korban kemudian terdakwa membanting anak korban ditempat tidur dan saat itu anak korban bangun mau lari tetapi terdakwa menekan kepala korban sehingga anak korban tidak bisa bangun dan terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut anak korban dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana kain pendek dan celana dalam milik anak korban sambil terdakwa berkata "*kalau kamu hamil, Saya akan tanggung jawab*" setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, terdakwa langsung menindih anak korban dari atas dan terdakwa memasukan alat

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, lalu terdakwa goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina anak korban.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 wita, pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban dari sekolah ke rumah anak korban setelah sampai di rumah anak korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu agar kembali mengantarkan anak korban ke Sekolah dan pada saat itu Terdakwa bersama anak korban duduk di ruang tamu sambil berciuman. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar, saat sampai didalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan baju dan meminta anak korban untuk naik keatas tempat tidur dan Terdakwa pun juga membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa naik keatas tubuh dan menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan anak korban juga memakai pakaiannya kemudian langsung menuju ke kamar mandi untuk bersiap kembali ke sekolah dan setelah anak korban selesai bersiap diri Terdakwa langsung mengantarkan anak korban kembali ke sekolah.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saat itu Terdakwa datang ke rumah anak korban. Saat itu anak korban sendirian sedangkan orang tua korban tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa menyuruh menutup pintu rumah dan mengajak anak korban ke kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa mencium anak korban sambil memeluk anak korban sehingga Terdakwa dan anak korban sudah mulai nafsu kemudian Terdakwa dan anak korban membuka baju dan celana yang kami pakai selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban naik diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina korban, setelah itu Terdakwa tidur dirumah anak korban karena sudah malam dan ke esokan harinya Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wita yaitu Terdakwa datang kerumah anak korban dan saat itu orang tua korban tidak

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah, setelah Terdakwa masuk di dalam rumah, kemudian anak korban menyuruh Terdakwa untuk makan, kemudian Terdakwa makan di ruang tengah sementara anak korban di dalam kamar, setelah selesai makan Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, saat didalam kamar, Terdakwa langsung mencium anak korban sambil Terdakwa meramas payudara anak korban sehingga anak korban sudah merasa nafsu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban lalu anak korban naik keatas tempat tidur Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa langsung keluar dari kamar dan pulang kerumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada bulan 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban disekolah dan mengantarkan anak korban kerumah, pada saat sudah sampai dirumah, saat itu tidak ada orang didalam rumah sehingga anak korban mengajak Terdakwa makan bersama, setelah selesai makan Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa bersama anak korban tidur diatas tempat tidur sambil bercerita, pada saat itu anak korban bertanya kepada Terdakwa mengatakan "*Nanti kalau beta (Korban) hamil, kita dua kawin betul ee.*" Lalu Terdakwa menjawab "*Iya, Saya (Terdakwa) akan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dari awal bahwa kalau Lu (Korban) hamil maka beta (Terdakwa) akan tanggung jawab*" setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga tersangka mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita, pada saat itu Terdakwa tidur di rumah anak korban, kemudian anak korban membangunkan Terdakwa, setelah bangun Terdakwa melihat

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua anak korban sudah pergi ke sawah sehingga Terdakwa bersama anak korban sendiri saja didalam rumah, kemudian anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban tidak pergi ke sekolah sehingga Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk bersetubuh kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam korban dan tidur di samping Terdakwa diatas tempat tidur, Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban dan menindih dari atas sambil memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 wita, waktu itu anak korban sedang pel lantai rumah, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat anak korban sendiri saja didalam rumah sehingga Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium anak korban diruang tamu kemudian anak korban memengan tangan Terdakwa dan menarik Terdakwa kedalam kamar sambil Terdakwa peluk dan mencium korban, setelah sampai didalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian anak tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa naik diatas tubuh korban dan menindih dari atas kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian dan terdakwa pergi ke tempat duka yang tidak jauh dari rumah anak korban.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, ayah anak korban yakni saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada anak korban "Rani, kamu ada hamil?" kemudian anak korban menjawab "ia, saya hamil" lalu saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada nak korban " kamu hamil betul?" lalu naka korban menjawab "ia saya hamil betul". Sehingga saksi AGUSTINUS TAEBENU bertanya lagi kepada naka korban "siapa yang kasi kamua hamil?" lalu nak korbna menjawab "meksi yang kasi hamil saya".

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1913/DT/DPS.AK.KB.KPG/2007 tanggal 13

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala dinas Pencatatan Sipil an. DRS. WEHELMUS LENGGU, MM.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor: B/60/II/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. MELISSA PUTRI M. NAPITUPULU, dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban melahirkan seorang anak perempuan pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sebagaimana Surat keterangan lahir Nomor : 445/109/PKM-F/V/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang di tandatangani oleh Bidan Koordinator an. REGINA TAMEES, A.Md.Keb. Bidan pada Pukesmas Fatumonas.

Perbuatan terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS, pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, pada tanggal 23 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, pada tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, dan pada tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di kamar anak korban RANI LIFERNI TAEBENU di RT 003 RW 002 Dusun I Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah anak korban RANI LIFERNI TAEBENU, saat itu orang tua korban sedang pergi ke gereja, sekitar pukul 13.00 wita, anak korban sedang tidur didalam kamar anak korban, tiba-tiba terdakwa membangunkan anak korban dengan mengatakan *“bangun ada tamu”*. Kemudian anak korban bangun menuju ruang tamu namun ketika anak korban menuju ruang tamu terdakwa palang anak korban dipintu kamar anak korban sambil terdakwa mengatakan *“saya bohong tidak tamu”*, sehingga anak korban langsung bilang *“kamu keluar dari kamar saya, saya mau tidur kembali”*, namun terdakwa tidak mau keluar malah terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan *“mari kita berhubungan Seks”* namun anak korban menjawab *“tidak”*. Kemudian terdakwa memaksa anak korban dan menarik paksa tangan kanan anak korban ketempat tidur, ketika terdakwa membuka celana jeans pendek milik korban anak korban langsung bangun lari namun terdakwa menarik kembali tangan kanan anak korban dan terdakwa langsung membanting anak korban ditempat tidur ketika anak korban ditempat tidur terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana jeans pendek dan celana dalam milik anak korban setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban diatas sementara mulut anak korban terdakwa tutup dengan kain, setelah terdakwa menindih anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga menumpahkan sperma kedalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa bangun dan mengancam anak korban dengan mengatakan *“ kamu jangan kasi tahu orang tua, kalau*

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu kasi tahu orang tua, saya bunuh kasi mati kamu" dan terdakwa juga mengatakan "saya juga yang buka kamu punya perawan" setelah itu terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya dan terdakwa langsung keluar dari dalam kamar anak korban, lalu anak korban memakai kembali celana dalam dan celana jeans milik anak korban.

Bahwa kemudian pada sabtu tanggal 11 April 2020, waktu itu anak korban sedang duduk di tempat tidur milik anak korban sambil belajar, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung peluk anak korban kemudian terdakwa membanting anak korban ditempat tidur dan saat itu anak korban bangun mau lari tetapi terdakwa menekan kepala korban sehingga anak korban tidak bisa bangun dan terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut anak korban dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana kain pendek dan celana dalam milik anak korban sambil terdakwa berkata "*kalau kamu hamil, Saya akan tanggung jawab*" setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, terdakwa langsung menindih anak korban dari atas dan terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, lalu terdakwa goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina anak korban.

Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 sekita sekitar pukul 15.00 wita, pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban dari sekolah ke rumah anak korban setelah sampai di rumah anak korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu agar kembali mengantarkan anak korban ke Sekolah dan pada saat itu Terdakwa bersama anak korban duduk di ruang tamu sambil berciuman. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar, saat sampai didalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan baju dan meminta anak korban untuk naik keatas tempat tidur dan Terdakwa pun juga membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa naik keatas tubuh dan menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan anak korban juga memakai pakaiannya kemudian langsung menuju ke kamar mandi untuk bersiap kembali ke sekolah dan setelah anak korban selesai bersiap diri Terdakwa langsung mengantarkan anak korban kembali ke sekolah.

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saat itu Terdakwa datang ke rumah anak korban. Saat itu anak korban sendirian sedangkan orang tua korban tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa menyuruh menutup pintu rumah dan mengajak anak korban ke kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa mencium anak korban sambil memeluk anak korban sehingga Terdakwa dan anak korban sudah mulai nafsu kemudian Terdakwa dan anak korban membuka baju dan celana yang kami pakai selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban naik diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina korban, setelah itu Terdakwa tidur dirumah anak korban karena sudah malam dan ke esokan harinya Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wita yaitu Terdakwa datang kerumah anak korban dan saat itu orang tua korban tidak berada di rumah, setelah Terdakwa masuk di dalam rumah, kemudian anak korban menyuruh Terdakwa untuk makan, kemudian Terdakwa makan di ruang tengah sementara anak korban di dalam kamar, setelah selesai makan Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, saat didalam kamar, Terdakwa langsung mencium anak korban sambil Terdakwa meramas payudara anak korban sehingga anak korban sudah merasa nafsu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban lalu anak korban naik keatas tempat tidur Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa langsung keluar dari kamar dan pulang kerumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada bulan 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban disekolah dan mengantarkan anak korban kerumah, pada saat sudah sampai dirumah, saat itu tidak ada orang didalam rumah sehingga anak korban mengajak Terdakwa makan bersama, setelah selesai makan Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa bersama anak korban tidur diatas tempat tidur sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita, pada saat itu anak korban bertanya kepada Terdakwa mengatakan "Nanti kalau beta (Korban) hamil, kita dua kawin betul ee." Lalu Terdakwa menjawab "Iya, Saya (Terdakwa) akan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dari awal bahwa kalau Lu (Korban) hamil maka beta (Terdakwa) akan tanggung jawab" setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga tersangka mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita, pada saat itu Terdakwa tidur di rumah anak korban, kemudian anak korban membangunkan Terdakwa, setelah bangun Terdakwa melihat orang tua anak korban sudah pergi ke sawah sehingga Terdakwa bersama anak korban sendiri saja didalam rumah, kemudian anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban tidak pergi ke sekolah sehingga Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk bersetubuh kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam korban dan tidur di samping Terdakwa diatas tempat tidur, Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban dan menindih dari atas sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 wita, waktu itu anak korban sedang pel lantai rumah, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat anak korban sendiri saja didalam rumah sehingga Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium anak korban diruang tamu kemudian anak korban memengam tangan Terdakwa dan menarik Terdakwa kedalam kamar sambil Terdakwa peluk dan mencium korban, setelah sampai didalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian anak tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa naik

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tubuh korban dan menindih dari atas kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian dan terdakwa pergi ke tempat duka yang tidak jauh dari rumah anak korban.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, ayah anak korban yakni saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada anak korban "Rani, kamu ada hamil?" kemudian anak korban menjawab "ia, saya hamil" lalu saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada anak korban "kamu hamil betul?" lalu anak korban menjawab "ia saya hamil betul". Sehingga saksi AGUSTINUS TAEBENU bertanya lagi kepada anak korban "siapa yang kasi kamua hamil?" lalu anak korban menjawab "meksi yang kasi hamil saya".

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1913/DT/DPS.AK.KB.KPG/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala dinas Pencatatan Sipil an. DRS. WEHELMUS LENGGU, MM.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor: B/60/II/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. MELISSA PUTRI M. NAPITUPULU, dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban melahirkan seorang anak perempuan pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sebagaimana Surat keterangan lahir Nomor : 445/109/PKM-F/V/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Bidan Koordinator an. REGINA TAMEES, A.Md.Keb. Bidan pada Pukesmas Fatumonas.

Perbuatan terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rani Liferni Taebenu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah Umur;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Krisman Meksi Naisunis sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah orang tua saksi di dalam kamar saksi di RT. 003 RW.002 Dusun I, Desa Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi saksi sebanyak 8 (delapan) kali hingga saksi hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 waktu itu saksi ada sementara tidur di dalam kamar saksi, tiba-tiba Terdakwa Krisman Meksi Naisunis membangunkan saksi dengan mengatakan "bangun ada tamu". Setelah saksi dibangunkan oleh Terdakwa, saksi pun bangun menuju ruang tamu namun ketika saksi menuju ruang tamu, Terdakwa menghalang saksi di pintu kamar saksi sambil mengatakan bahwa ia berbohong ada tamu sehingga saksi pun langsung menyuruh Terdakwa keluar dari kamar saksi karena saksi hendak tidur kembali. Namun Terdakwa tidak mau keluar dari kamar malah mengajak saksi dengan mengatakan "mari kita berhubungan seks" namun saksi jawab "tidak" ketika Terdakwa mengajak. Namun Terdakwa memaksa saksi dan menarik paksa tangan kanan saksi ke tempat tidur dan saksi pun ke tempat tidur. Ketika Terdakwa membuka celana jeans pendek milik saksi, saksi pun langsung bangun untuk lari namun Terdakwa menarik kembali tangan kanan saksi dan Terdakwa langsung membanting saksi di tempat tidur. Ketika saksi di tempat tidur, Terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa membuka celana jeans pendek dan celana dalam milik saksi setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya. Setelah itu Terdakwa langsung menindih saksi di atas

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sementara mulut saksi Terdakwa tutup dengan kain sarung, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi, Terdakwa goyangkan pantatnya naik turun secara berulang laki. Setelah itu Terdakwa bangun dan sambil mengancam saksi dengan mengatakan “kamu jangan kasih tahu prang tua, kalau kamu kasi tahu orang tua, saksi bunuh kasi mati kamu” dan Terdakwa juga mengatakan “saksi juga yang buka kamu punya perawan”. Setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dalam dan celana pendeknya dan langsung keluar dari dalam kamar saksi. Setelah Terdakwa keluar dari kamar saksi, saksi pun memakai kembali celana dalam dan celana jeans milik saksi. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 11 April 202, waktu itu saksi ada sementara duduk di tempat tidur milik saksi sambil belajar, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk saksi kemudian Terdakwa membanting saksi di tempat tidur dan saat itu saksi bangun mau lari, Terdakwa langsung menendes kepala saksi sehingga saksi tidak bisa bangun dan Terdakwa langsung menggunakan tangan kiri menutup mulut saksi dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa membuka celana kain pendek dan celana dalam milik saksi. Setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan langsung menindih saksi dari atas dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi dan Terdakwa lakukan persetubuhan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2021, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wita. Waktu itu saksi sementara mengepel lantai rumah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung memeluk saksi dan menyandar saksi di tembok kemudian Terdakwa membuka celana pendek kain dan celana dalam milik saksi. Setelah itu Terdakwa membuka celana pendek kain dan celana dalamnya dan dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi. Terdakwa goyangkan pantat maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air spermanya ke dalam lubang vagina saksi. Setelah Terdakwa memakai kembali celana dalamnya dan celana pendeknya dan saksi pun memakai kembali celana dalam dan celana pendek milik saksi. Lalu Terdakwa keluar dari rumah orang tua saksi dan setelah itu saksi masuk ke dapur memasak nasi;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa waktu itu sedang menjalin hubungan pacaran yang dimulai sejak tanggal 5 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa sering datang mengunjungi saksi di rumah;
- Bahwa Yang saksi rasakan ada air yang keluar dari kemaluan Terdakwa yang ditumpahkan ke dalam vagina saksi setiap kali menyetubuhi saksi;
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi, Terdakwa berkata kepada saksi agar tdk memberitahu siapa-siapa dan jika memberitahu orang lain maka ia akan membunuh saksi dan juga Terdakwa mengatakan bahwa kalau saksi hamil maka Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi belum pernah berhubungan intim dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu saksi merasakan sakit dibagian kemaluan saksi dan ada keluar darah;
- Bahwa Waktu itu saksi tidak berani memberitahu orang tua saksi karena saksi diancam;
- Bahwa Yang pertama kali pada tanggal 8 Maret 2020, yang kedua pada tanggal 11 April 2020, yang ketiga tanggal 9 Mei 2020, yang ke empat tanggal 19 Juni 2020, yang kelima tanggal 23 Juli 2020, yang ke enam tanggal 7 Oktober 2020, yang ke tujuh saksi sudah lupa dan yang terakhir kali ke delapan tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa Untuk kali pertama hingga ke tujuh dilakukan di dalam kamar saksi sedangkan kali yang ke delapan dilakukan di ruang tamu saksi;
- Bahwa Akibat dari Terdakwa menyetubuhi saksi pada kali yang ke depan membuat saksi hamil dan orang tua saksi tahu bahwa saksi hamil pada saat usia kandungan saksi menginjak 6 (enam) bulan dan pada tanggal 19 Maret 2021 yang lalu saksi telah melahirkan seorang bayi perempuan;
- Bahwa Tidak ada keluarga Terdakwa yang datang mengurus secara kekeluargaan karena saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa bahwa saksi telah mengandung anaknya;
- Bahwa Ketika Terdakwa menyetubuhi saksi pada kali yang ke delapan, saat itu saksi seorang diri di rumah dan orang tua saksi sedang pergi melayat ke tempat duka dan saat itu saksi sementara mengepel lalu Terdakwa memaksa menyetubuhi saksi di ruang tamu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi ke delapan kalinya itu saksi sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu Terdakwa bahwa saat itu saksi sedang hamil karena saksi merasa malu;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa masih bujang;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan tentang kehamilan saksi kepada kedua orang tua saksi karena saksi malu namun kedua orang tua saksi melihat ada perubahan pada tubuh saksi sehingga mereka pun menanyakan hal tersebut dan saksi pun akhirnya menceritakan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada saksi yang membuat saksi hamil;
- Bahwa Setelah mengetahui saksi hamil, ayah kandung saksi Agustinus Taebenu mencoba menghubungi keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini tetapi tidak ada respon dari keluarga Terdakwa sehingga akhirnya kami putuskan untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saat kejadian saksi pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi itu saksi berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sejak pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi hingga kali yang ke delapan, Terdakwa selalu memaksa saksi dengan menutup mulut saksi, membanting saksi lalu membuka paksa pakaian luar dan dalam saksi lalu menyetubuhi saksi dan kemudian mengancam saksi agar tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain;
- Bahwa Dari kali pertama hingga ke delapan Terdakwa menyetubuhi saksi, saksi selalu menolak dan berusaha berteriak untuk meminta pertolongan tetap Terdakwa selalu menutup mulut saksi dengan kain sarung agar tidak ada orang yang tahu perbuatannya;
- Bahwa Saksi sudah beritahu kedua orang tua saksi bahwa Terdakwa selalu memaksa saksi untuk berhubungan seks;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa pada kali yang ketiga Terdakwa menyetubuhi saksi, Terdakwa berjanji kepada saksi dan saat itu pun saksi masih menanyakan kembali kepada Terdakwa perihal janjinya dan Terdakwa pun menjawab bahwa ia akan bertanggung jawab jika saksi hamil sehingga saat itu saksi pun mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar celana pendek kain pinggang karet bergambar logo AC MILAN warna hitam dan celana dalam warna kuning bunga-bunga pink, hijau, orange dan putih adalah milik saksi yang saksi kenakan ketika Terdakwa menyetubuhi saksi pada kali yang ke delapan;
- Bahwa waktu itu saksi tidak memberitahu orang tua ketika Terdakwa pertama kali menyetubuhi saksi karena Terdakwa sempat mengancam saksi

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan pisau tetapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada saksi pisau itu;

- Bahwa Saksi memiliki tetangga di sebelah rumah saksi tetapi saksi tidak bisa berteriak meminta pertolongan karena Terdakwa menutup mulut saksi dengan tangan kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban setelah berhubungan badan dengan Anak Korban dan juga Terdakwa tidak pernah menutup mulut Anak Korban ketika berhubungan badan dengan Anak Korban.

**2. Agustinus Taebenu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah Umur;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Krisman Meksi Naisunis sedangkan korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Rani Liferni Taebenu;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut tetapi hanya mendapat cerita dari Anak Korban;
- Bahwa Menurut cerita Anak Korban kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah saksi tepatnya di dalam kamar Anak Korban di RT. 003 RW.002 Dusun I, Desa Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Menurut cerita Anak Korban, Terdakwa sudah menyetubuhinya sebanyak 8 (delapan) kali hingga Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat itu saksi sudah tidur, isteri saksi Sefronika Taebenu-Taunus membangunkan saksi untuk memberitahukan bahwa anak kami yang bernama Rani Liferni Taebenu (Anak Korban) telah hamil, dan saat itu juga saksi menanyakan pada Anak Korban dengan kata "*Rani, Bapa dengar dari mama bilang kalau kamu ada hamil, betul ko?*" dan Anak Korban menjawab dengan kata "*Iya, Bapa saksi hamil betul*". Selanjutnya saksi menanyakan "*sudah berapa bulan*" dan Korban menjawab dengan kata "*sudah 6 (enam) bulan bapa*". Saat itu juga saksi langsung marah dan menanyakan kepada Anak Korban dengan kata "*siapa yang buat sampai kamu hamil?*". Saat itu Anak Korban menjawab bahwa yang melakukan persetubuhan hingga dirinya hamil adalah Terdakwa Krisman Meksi Naisunis. Kemudian saksi langsung



mencari Terdakwa namun saksi tidak menemukan yang bersangkutan sehingga saksi langsung membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa awalnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara dipaksa bahwa kalau Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan maka Anak Korban akan dibunuh sedangkan persetubuhan selanjutnya Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dengan cara dirayu;
- Bahwa Menurut cerita Anak Korban kepada kami bahwa Anak Korban tengah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengunjungi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban dan Terdakwa berjalan bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 Februari 2004 dan pada saat kami mengetahui bahwa Anak Korban sedang hamil itu ketika Anak Korban baru berusia 17 Tahun;
- Bahwa Setelah isteri saksi melihat ada perubahan pada tubuh Anak Korban lalu saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab bahwa ia sedang hamil dan ketika saksi tanyakan siapa yang melakukan hal tersebut padanya dan dijawab Anak Korban bahwa yang menyetubuhinya adalah Terdakwa Krisman Meksi Naisunis;
- Bahwa Sekarang anak yang dilahirkan oleh Anak Korban tinggal bersama dengan kami;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa sampai hari ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban akan dibunuh jika tidak mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka dengan Anak Korban.

**3. Salomi Bani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah Umur;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Krisman Meksi Naisunis sedangkan korbannya adalah keponakan saya yang bernama Rani Liferni Taebenu;
- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung kejadian tersebut tetapi hanya mendapat cerita dari Anak Korban;
- Bahwa Menurut cerita Anak Korban kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah bapak Agustinus Taebenu di dalam kamar Anak Korban di RT. 003 RW.002 Dusun I, Desa Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Menurut cerita Anak Korban, Terdakwa sudah menyetubuhinya sebanyak 8 (delapan) kali hingga Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa Menurut cerita Anak Korban, Terdakwa sudah menyetubuhinya sebanyak 8 (delapan) kali hingga Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa Menurut cerita Anak Korban bahwa setiap kali Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, Terdakwa selalu memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan melarang Anak Korban agar tidak boleh memberitahu kepada siapa-siapa kalau tidak Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa Saya tidak tahu kalau Anak Korban dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saya sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saya sudah benar;
- Bahwa Sekarang anak yang dilahirkan oleh Anak Korban tinggal bersama dengan kakek dan neneknya;

**4. Sefronika Taebenu-Taunus** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah Umur;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Krisman Meksi Naisunis sedangkan korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Rani Liferni Taebenu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut tetapi hanya mendapat cerita dari Anak Korban;
- Bahwa Menurut cerita Anak Korban kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah saksi

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam kamar Anak Korban di RT. 003 RW.002 Dusun II, Desa Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Menurut cerita Anak Korban, Terdakwa sudah menyetubuhinya sebanyak 8 (delapan) kali hingga Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa Pada awal Desember 2020, saksi melihat bentuk tubuh anak saksi Rani Liferni Taebenu (Anak Korban) yang berubah yaitu buah dada dan perut Anak Korban yang semakin membesar. Pada saat saksi menanyakan pada Korban dengan kata "Rani, mama lihat kamu punya badan ada perubahan, kamu ada hamil ko?" dan pada saat itu Anak Korban menjawab pertanyaan saksi dengan kata "Iya mama, saksi sudah hamil". Mendengar hal tersebut sekitar pukul 19.00 Wita pada saat itu saksi sudah tidur, saksi membangunkan suami saksi Agustinus Taebenu untuk memberitahukan bahwa anak kami telah hamil, dan saat itu juga suami saksi menanyakan pada Anak Korban dengan kata "*Rani, Bapa dengar dari mama bilang kalau kamu ada hamil, betul ko?*" dan Anak Korban menjawab dengan kata "*Iya, Bapa saksi hamil betul*". Selanjutnya suami saksi menanyakan "*sudah berapa bulan*" dan Korban menjawab dengan kata "*sudah 6 (enam) bulan bapa*". Saat itu juga suami saksi langsung marah dan menanyakan kepada Anak Korban dengan kata "*siapa yang buat sampai kamu hamil?*". Saat itu Anak Korban menjawab bahwa yang melakukan persetubuhan hingga dirinya hamil adalah Terdakwa Krisman Meksi Naisunis. Kemudian suami saksi langsung mencari Terdakwa namun suami saksi tidak menemukan yang bersangkutan sehingga saksi langsung membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa awalnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara dipaksa bahwa kalau Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan maka Anak Korban akan dibunuh sedangkan persetubuhan selanjutnya Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dengan cara dirayu;
- Bahwa Menurut cerita Anak Korban kepada kami bahwa Anak Korban tengah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengunjungi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban dan Terdakwa berjalan bersama;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 Februari 2004 dan pada saat kami mengetahui bahwa Anak Korban sedang hamil itu ketika Anak Korban baru berusia 17 Tahun;
- Bahwa Setelah saksi melihat ada perubahan pada tubuh Anak Korban lalu saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab bahwa ia sedang hamil dan ketika saksi tanyakan siapa yang melakukan hal tersebut padanya dan dijawab Anak Korban bahwa yang menyetubuhinya adalah Terdakwa Krisman Meksi Naisunis;
- Bahwa Sekarang anak yang dilahirkan oleh Anak Korban tinggal bersama dengan kami;
- Bahwa Suami saksi dan saksi tidak bertemu dengan Terdakwa sampai hari ini;

**5. Sasmi Disma Naisunis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah Umur;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Krisman Meksi Naisunis sedangkan korbannya adalah Rani Liferni Taebenu;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi berteman dengan Anak Korban sedangkan dengan Terdakwa, saksi memiliki hubungan keluarga yaitu saksi sepupu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran karena sayalah yang menjembatani perkenalan mereka hingga mereka pacaran;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya karena setelah Anak Korban dan Terdakwa berpacaran, saksi tidak pernah bertemu dengan mereka lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Anak Korban tengah hamil. Yang saksi tahu pada tanggal 15 Maret 2021 Anak Korban telah melahirkan anak dari Terdakwa;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah Umur;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Rani Liferni Taebenu;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah bapak Agustinus Taebenu tepatnya di dalam kamar Anak Korban di RT. 003 RW.002 Dusun I, Desa Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban membuat Anak Korban hamil dan setahu Terdakwa sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa Waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak mengancam Anak Korban ataupun memaksa Anak Korban. Kami berdua melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Awalnya Terdakwa rayu dan cium Anak Korban lalu kami berdua pun bersetubuh.;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tengah berpacaran.;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 05 Mei 2019 dan sudah menginjak masa pacaran selama 1 (satu) tahun lebih.;
- Bahwa Saat pertama kali kami berhubungan badan itu setahu Terdakwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa pisau ketika menyetubuhi Anak Korban.;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban ketika akan berhubungan badan. Terdakwa hanya rayu dan bujuk Anak Korban untuk bersetubuh.;
- Bahwa benar celana pendek kain pinggang karet bergambar logo AC MILAN warna hitam dan celana dalam warna kuning bunga-bunga pink, hijau,

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange dan putih yang Anak Korban kenakan ketika Terdakwa menyetubuhinya pada kali yang ke delapan.;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban. Terdakwa sangat menyesali apa yang Terdakwa telah perbuat terhadap Anak Korban.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Celana pendek kain pinggang karet bergambar logo AC MILAN warna Hitam
- 1 (satu) potong Celana Dalam Warna Kuning bunga-bunga Pink, Hijau, Orange, dan Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah anak korban RANI LIFERNI TAEBENU, saat itu orang tua korban sedang pergi ke gereja, sekitar pukul 13.00 wita, anak korban sedang tidur didalam kamar anak korban, tiba-tiba terdakwa membangunkan anakan korban dengan mengatakan "*bangun ada tamu*";
- Bahwa benar Kemudian anak korban bangun menuju ruang tamu namun ketika anak korban menuju ruang tamu terdakwa palang anak korban dipintu kamar anak korban sambil terdakwa mengatakan "*saya bohong tidak tamu*", sehingga anak korban langsung bilang "*kamu keluar dari kamar saya, saya mau tidur kembali*", namun terdakwa tidak mau keluar malah terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "*mari kita berhubungan Seks*" namun anak korban menjawab "*tidak*";
- Bahwa benar Kemudian terdakwa memaksa anak korban dan menarik paksa tangan kanan anak korban ketempat tidur, ketika terdakwa membuka celana jeans pendek milik korban anak korban langsung bangun lari namun terdakwa menarik kembali tangan kanan anak korban dan terdakwa langsung membanting anak korban ditempat tidur ketika anak korban ditempat tidur terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana jeans pendek dan celana dalam milik anak korban setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban diatas sementara mulut anak korban terdakwa tutup dengan kain, setelah

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menindih anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga menumpahkan sperma kedalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa bangun dan mengancam anak korban dengan mengatakan "*kamu jangan kasi tahu orang tua, kalau kamu kasi tahu orang tua, saya bunuh kasi mati kamu*" dan terdakwa juga mengatakan "*saya juga yang buka kamu punya perawan*" setelah itu terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya dan terdakwa langsung keluar dari dalam kamar anak korban, lalu anak korban memakai kembali celana dalam dan celana jeans milik anak korban;

- Bahwa benar kemudian pada sabtu tanggal 11 April 2020, waktu itu anak korban sedang duduk di tempat tidur milik anak korban sambil belajar, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung peluk anak korban kemudian terdakwa membanting anak korban ditempat tidur dan saat itu anak korban bangun mau lari tetapi terdakwa menekan kepala korban sehingga anak korban tidak bisa bangun dan terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut anak korban dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana kain pendek dan celana dalam milik anak korban sambil terdakwa berkata "*kalau kamu hamil, Saya akan tanggung jawab*" setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, terdakwa langsung menindih anak korban dari atas dan terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, lalu terdakwa goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina anak korban;

- Bahwa benar kemudian pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 sekita sekitar pukul 15.00 wita, pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban dari sekolah ke rumah anak korban setelah sampai di rumah anak korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu agar kembali mengantar anak korban ke Sekolah dan pada saat itu Terdakwa bersama anak korban duduk di ruang tamu sambil berciuman. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar, saat sampai didalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan baju dan meminta anak korban untuk naik keatas tempat tidur dan Terdakwa pun juga membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa naik keatas tubuh dan menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan anak korban juga memakai pakaiannya kemudian langsung menuju ke kamar mandi untuk bersiap kembali ke sekolah dan setelah anak korban selesai bersiap diri Terdakwa langsung mengantar anak korban kembali ke sekolah;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saat itu Terdakwa datang ke rumah anak korban. Saat itu anak korban sendirian sedangkan orang tua korban tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa menyuruh menutup pintu rumah dan mengajak anak korban ke kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa mencium anak korban sambil memeluk anak korban sehingga Terdakwa dan anak korban sudah mulai nafsu kemudian Terdakwa dan anak korban membuka baju dan celana yang kami pakai selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban naik diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina korban, setelah itu Terdakwa tidur dirumah anak korban karena sudah malam dan ke esokan harinya Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wita yaitu Terdakwa datang kerumah anak korban dan saat itu orang tua korban tidak berada di rumah, setelah Terdakwa masuk di dalam rumah, kemudian anak korban menyuruh Terdakwa untuk makan, kemudian Terdakwa makan di ruang tengah sementara anak korban di dalam kamar, setelah selesai makan Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, saat didalam kamar, Terdakwa langsung mencium anak korban sambil Terdakwa meramas payudara anak korban sehingga anak korban sudah merasa nafsu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban lalu anak korban naik keatas tempat tidur Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma



kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa langsung keluar dari kamar dan pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada bulan 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban disekolah dan mengantar anak korban kerumah, pada saat sudah sampai dirumah, saat itu tidak ada orang didalam rumah sehingga anak korban mengajak Terdakwa makan bersama, setelah selesai makan Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa bersama anak korban tidur diatas tempat tidur sambil bercerita, pada saat itu anak korban bertanya kepada Terdakwa mengatakan "*Nanti kalau beta (Korban) hamil, kita dua kawin betul ee.*" Lalu Terdakwa menjawab "*Iya, Saya (Terdakwa) akan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dari awal bahwa kalau Lu (Korban) hamil maka beta (Terdakwa) akan tanggung jawab*" setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga tersangka mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita, pada saat itu Terdakwa tidur di rumah anak korban, kemudian anak korban membangunkan Terdakwa, setelah bangun Terdakwa melihat orang tua anak korban sudah pergi ke sawah sehingga Terdakwa bersama anak korban sendiri saja didalam rumah, kemudian anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban tidak pergi ke sekolah sehingga Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk bersetubuh kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam korban dan tidur di samping Terdakwa diatas tempat tidur, Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban dan menindih dari atas sambil memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 wita, waktu itu anak korban sedang pel lantai rumah, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat anak korban sendiri saja didalam rumah sehingga Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium anak korban diruang tamu kemudian anak korban memeng tangan Terdakwa dan menarik Terdakwa kedalam kamar sambil Terdakwa peluk dan mencium korban, setelah sampai didalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian anak tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa naik diatas tubuh korban dan menindih dari atas kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian dan terdakwa pergi ke tempat duka yang tidak jauh dari rumah anak korban;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2020, ayah anak korban yakni saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada anak korban "Rani, kamu ada hamil?" kemudian anak korban menjawab "ia, saya hamil" lalu saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada nak korban " kamu hamil betul?" lalu naka korban menjawab "ia saya hamil betul". Sehingga saksi AGUSTINUS TAEBENU bertanya lagi kepada naka korban "siapa yang kasi kamua hamil?" lalu nak korbna menjawab "meksi yang kasi hamil saya";

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1913/DT/DPS.AK.KB.KPG/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala dinas Pencatatan Sipil an. DRS. WEHELMUS LENGGU, MM;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor: B/60/II/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. MELISSA PUTRI M. NAPITUPULU, dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur "Setiap Orang";
- 2) Unsur "Dengan Sengaja";
- 3) Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **KRISMAN MEKSI NAISUNIS alias MEKSI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi,



masing-masing Saksi **RANI LIFERNI TAEBANU**, Saksi **AGUSTINUS TAEBENU** alias **AGUS**, Saksi **SALOMI BANI** alias **OMI**, Saksi **SEFRONIKA TAEBENU TAUNUS** alias **NIKA**, Saksi **SASMI DISMA NAISUNIS** alias **SASMI** sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:**

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui ( *Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi **RANI LIFERNI**



**TAEBANU**, Saksi **AGUSTINUS TAEBENU alias AGUS**, Saksi **SALOMI BANI alias OMI**, Saksi **SEFRONIKA TAEBENU TAUNUS alias NIKA**, Saksi **SASMI DISMA NAISUNIS alias SASMI** yang dihubungkan dengan alat bukti surat, dan keterangan terdakwa terdapat persesuaian sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah anak korban RANI LIFERNI TAEBENU, saat itu orang tua korban sedang pergi ke gereja, sekitar pukul 13.00 wita, anak korban sedang tidur didalam kamar anak korban, tiba-tiba terdakwa membangunkan anakn korban dengan mengatakan "*bangun ada tamu*";
- Bahwa benar Kemudian anak korban bangun menuju ruang tamu namun ketika anak korban menuju ruang tamu terdakwa palang anak korban dipintu kamar anak korban sambil terdakwa mengatakan "*saya bohong tidak tamu*", sehingga anak korban langsung bilang "*kamu keluar dari kamar saya, saya mau tidur kembali*", namun terdakwa tidak mau keluar malah terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "*mari kita berhubungan Seks*" namun anak korban menjawab "*tidak*";
- Bahwa benar Kemudian terdakwa memaksa anak korban dan menarik paksa tangan kanan anak korban ketempat tidur, ketika terdakwa membuka celana jeans pendek milik korban anak korban langsung bangun lari namun terdakwa menarik kembali tangan kanan anak korban dan terdakwa langsung membanting anak korban ditempat tidur ketika anak korban ditempat tidur terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana jeans pendek dan celana dalam milik anak korban setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban diatas sementara mulut anak korban terdakwa tutup dengan kain, setelah terdakwa menindih anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga menumpahkan sperma kedalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa bangun dan mengancam anak korban dengan mengatakan "*kamu jangan kasi tahu orang tua, kalau kamu kasi tahu orang tua, saya bunuh kasi mati kamu*" dan terdakwa juga mengatakan "*saya juga yang buka kamu punya perawan*" setelah itu terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya dan terdakwa langsung keluar dari dalam kamar

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, lalu anak korban memakai kembali celana dalam dan celana jeans milik anak korban;

- Bahwa benar kemudian pada sabtu tanggal 11 April 2020, waktu itu anak korban sedang duduk di tempat tidur milik anak korban sambil belajar, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung peluk anak korban kemudian terdakwa membanting anak korban ditempat tidur dan saat itu anak korban bangun mau lari tetapi terdakwa menekan kepala korban sehingga anak korban tidak bisa bangun dan terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut anak korban dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana kain pendek dan celana dalam milik anak korban sambil terdakwa berkata "*kalau kamu hamil, Saya akan tanggung jawab*" setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, terdakwa langsung menindih anak korban dari atas dan terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, lalu terdakwa goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina anak korban;

- Bahwa benar kemudian pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 sekita sekitar pukul 15.00 wita, pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban dari sekolah ke rumah anak korban setelah sampai di rumah anak korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu agar kembali mengantar anak korban ke Sekolah dan pada saat itu Terdakwa bersama anak korban duduk di ruang tamu sambil berciuman. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar, saat sampai didalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan baju dan meminta anak korban untuk naik keatas tempat tidur dan Terdakwa pun juga membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa naik keatas tubuh dan menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan anak korban juga memakai pakaiannya kemudian langsung menuju ke kamar mandi untuk bersiap kembali ke sekolah dan setelah anak korban selesai bersiap diri Terdakwa langsung mengantar anak korban kembali ke sekolah;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saat itu Terdakwa datang ke rumah anak korban. Saat itu anak korban

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sendirian sedangkan orang tua korban tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa menyuruh menutup pintu rumah dan mengajak anak korban ke kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa mencium anak korban sambil memeluk anak korban sehingga Terdakwa dan anak korban sudah mulai nafsu kemudian Terdakwa dan anak korban membuka baju dan celana yang kami pakai selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban naik diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina korban, setelah itu Terdakwa tidur dirumah anak korban karena sudah malam dan ke esokan harinya Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wita yaitu Terdakwa datang kerumah anak korban dan saat itu orang tua korban tidak berada di rumah, setelah Terdakwa masuk di dalam rumah, kemudian anak korban menyuruh Terdakwa untuk makan, kemudian Terdakwa makan di ruang tengah sementara anak korban di dalam kamar, setelah selesai makan Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, saat didalam kamar, Terdakwa langsung mencium anak korban sambil Terdakwa meramas payudara anak korban sehingga anak korban sudah merasa nafsu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban lalu anak korban naik keatas tempat tidur Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa langsung keluar dari kamar dan pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada bulan 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban disekolah dan mengantar anak korban kerumah, pada saat sudah sampai dirumah, saat itu tidak ada orang didalam rumah sehingga anak korban mengajak Terdakwa makan bersama, setelah selesai makan Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa bersama anak korban tidur

*Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm*



diatas tempat tidur sambil bercerita, pada saat itu anak korban bertanya kepada Terdakwa mengatakan "*Nanti kalau beta (Korban) hamil, kita dua kawin betul ee.*" Lalu Terdakwa menjawab "*Iya, Saya (Terdakwa) akan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dari awal bahwa kalau Lu (Korban) hamil maka beta (Terdakwa) akan tanggung jawab*" setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga tersangka mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita, pada saat itu Terdakwa tidur di rumah anak korban, kemudian anak korban membangunkan Terdakwa, setelah bangun Terdakwa melihat orang tua anak korban sudah pergi ke sawah sehingga Terdakwa bersama anak korban sendiri saja didalam rumah, kemudian anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban tidak pergi ke sekolah sehingga Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk bersetubuh kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam korban dan tidur di samping Terdakwa diatas tempat tidur, Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban dan menindih dari atas sambil memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 wita, waktu itu anak korban sedang pel lantai rumah, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat anak korban sendiri saja didalam rumah sehingga Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium anak korban diruang tamu kemudian anak korban memengang tangan Terdakwa dan menarik Terdakwa kedalam kamar sambil Terdakwa peluk dan mencium korban, setelah sampai didalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian anak tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa naik diatas tubuh korban dan menindih dari atas kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian dan terdakwa pergi ke tempat duka yang tidak jauh dari rumah anak korban;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2020, ayah anak korban yakni saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada anak korban "Rani, kamu ada hamil?" kemudian anak korban menjawab "ia, saya hamil" lalu saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada nak korban " kamu hamil betul?" lalu naka korban menjawab "ia saya hamil betul". Sehingga saksi AGUSTINUS TAEBENU bertanya lagi kepada naka korban "siapa yang kasi kamua hamil?" lalu nak korbna menjawab "meksi yang kasi hamil saya";
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1913/DT/DPS.AK.KB.KPG/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala dinas Pencatatan Sipil an. DRS. WEHELMUS LENGGU, MM;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor: B/60/II/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. MELISSA PUTRI M. NAPITUPULU, dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian – pengertian dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari dalam diri terdakwa sendiri yakni untuk mendapatkan kenikmatan seksual melalui penggunaan alat kelaminnya, dan untuk mencapai maksud yang ada dalam dirinya itu, ia

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



terdakwa sesungguhnya telah mengetahui bahwa untuk mencapai kenikmatan dalam lingkup seksual dimaksud maka hanya dapatlah diperoleh dari seorang wanita dalam hal ini saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain:**

Menimbang bahwa Pengertian Ancaman merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan Individu atau kelompok lain;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan menurut R. SOESILO dalam bukunya “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, pada halaman 98 penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Maksud dari “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah pertama menjadi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua menjadi UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan yaitu memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi **RANI LIFERNI TAEBANU**, Saksi **AGUSTINUS TAEBENU alias AGUS**, Saksi **SALOMI BANI alias OMI**, Saksi **SEFRONIKA TAEBENU TAUNUS alias NIKA**, Saksi **SASMI DISMA NAISUNIS alias SASMI** yang dihubungkan dengan alat bukti surat, dan keterangan terdakwa terdapat persesuaian sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah anak korban RANI LIFERNI TAEBENU, saat itu



orang tua korban sedang pergi ke gereja, sekitar pukul 13.00 wita, anak korban sedang tidur didalam kamar anak korban, tiba-tiba terdakwa membangunkan anakan korban dengan mengatakan "*bangun ada tamu*";

- Bahwa benar Kemudian anak korban bangun menuju ruang tamu namun ketika anak korban menuju ruang tamu terdakwa palang anak korban dipintu kamar anak korban sambil terdakwa mengatakan "*saya bohong tidak tamu*", sehingga anak korban langsung bilang "*kamu keluar dari kamar saya, saya mau tidur kembali*", namun terdakwa tidak mau keluar malah terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "*mari kita berhubungan Seks*" namun anak korban menjawab "*tidak*";

- Bahwa benar Kemudian terdakwa memaksa anak korban dan menarik paksa tangan kanan anak korban ketempat tidur, ketika terdakwa membuka celana jeans pendek milik korban anak korban langsung bangun lari namun terdakwa menarik kembali tangan kanan anak korban dan terdakwa langsung membanting anak korban ditempat tidur ketika anak korban ditempat tidur terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana jeans pendek dan celana dalam milik anak korban setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban diatas sementara mulut anak korban terdakwa tutup dengan kain, setelah terdakwa menindih anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga menumpahkan sperma kedalam vagina anak korban. Setelah itu terdakwa bangun dan mengancam anak korban dengan mengatakan "*kamu jangan kasi tahu orang tua, kalau kamu kasi tahu orang tua, saya bunuh kasi mati kamu*" dan terdakwa juga mengatakan "*saya juga yang buka kamu punya perawan*" setelah itu terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya dan terdakwa langsung keluar dari dalam kamar anak korban, lalu anak korban memakai kembali celana dalam dan celana jeans milik anak korban;

- Bahwa benar kemudian pada sabtu tanggal 11 April 2020, waktu itu anak korban sedang duduk di tempat tidur milik anak korban sambil belajar, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung peluk anak korban kemudian terdakwa membanting anak korban ditempat tidur dan saat itu anak korban bangun mau lari tetapi terdakwa menekan kepala korban sehingga anak

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm





korban tidak bisa bangun dan terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kiri menutup mulut anak korban dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana kain pendek dan celana dalam milik anak korban sambil terdakwa berkata *"kalau kamu hamil, Saya akan tanggung jawab"* setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, terdakwa langsung menindih anak korban dari atas dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban, lalu terdakwa goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina anak korban;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 wita, pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban dari sekolah ke rumah anak korban setelah sampai di rumah anak korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu agar kembali mengantar anak korban ke Sekolah dan pada saat itu Terdakwa bersama anak korban duduk di ruang tamu sambil berciuman. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar, saat sampai didalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan baju dan meminta anak korban untuk naik keatas tempat tidur dan Terdakwa pun juga membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa naik keatas tubuh dan menindih anak korban dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan anak korban juga memakai pakaiannya kemudian langsung menuju ke kamar mandi untuk bersiap kembali ke sekolah dan setelah anak korban selesai bersiap diri Terdakwa langsung mengantar anak korban kembali ke sekolah;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saat itu Terdakwa datang ke rumah anak korban. Saat itu anak korban sendirian sedangkan orang tua korban tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa menyuruh menutup pintu rumah dan mengajak anak korban ke kamar, setelah sampai didalam kamar Terdakwa mencium anak korban sambil memeluk anak korban sehingga Terdakwa dan anak korban sudah mulai nafsu kemudian Terdakwa dan anak korban membuka baju dan celana yang kami pakai selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban naik diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina korban, setelah itu Terdakwa tidur dirumah anak korban karena sudah malam dan ke esokan harinya Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wita yaitu Terdakwa datang kerumah anak korban dan saat itu orang tua korban tidak berada di rumah, setelah Terdakwa masuk di dalam rumah, kemudian anak korban menyuruh Terdakwa untuk makan, kemudian Terdakwa makan di ruang tengah sementara anak korban di dalam kamar, setelah selesai makan Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, saat didalam kamar, Terdakwa langsung mencium anak korban sambil Terdakwa meramas payudara anak korban sehingga anak korban sudah merasa nafsu kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban lalu anak korban naik keatas tempat tidur Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa langsung keluar dari kamar dan pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada bulan 23 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita pada saat itu Terdakwa menjemput anak korban disekolah dan mengantar anak korban kerumah, pada saat sudah sampai dirumah, saat itu tidak ada orang didalam rumah sehingga anak korban mengajak Terdakwa makan bersama, setelah selesai makan Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa bersama anak korban tidur diatas tempat tidur sambil bercerita, pada saat itu anak korban bertanya kepada Terdakwa mengatakan "*Nanti kalau beta (Korban) hamil, kita dua kawin betul ee.*" Lalu Terdakwa menjawab "*Iya, Saya (Terdakwa) akan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dari awal bahwa kalau Lu (Korban) hamil maka beta (Terdakwa) akan tanggung jawab*" setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa naik keatas tubuh anak korban dan menindih anak korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga tersangka mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita, pada saat itu Terdakwa tidur di rumah anak korban, kemudian anak korban membangunkan Terdakwa, setelah bangun Terdakwa melihat orang tua anak korban sudah pergi ke sawah sehingga Terdakwa bersama anak korban sendiri saja didalam rumah, kemudian anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban tidak pergi ke sekolah sehingga Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk bersetubuh kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam korban dan tidur di samping Terdakwa diatas tempat tidur, Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban dan menindih dari atas sambil memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 wita, waktu itu anak korban sedang pel lantai rumah, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat anak korban sendiri saja didalam rumah sehingga Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium anak korban diruang tamu kemudian anak korban memengan tangan Terdakwa dan menarik Terdakwa kedalam kamar sambil Terdakwa peluk dan mencium korban, setelah sampai didalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian anak tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa naik diatas tubuh korban dan menindih dari atas kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan sperma kedalam lubang vagina anak korban,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian dan terdakwa pergi ke tempat duka yang tidak jauh dari rumah anak korban;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2020, ayah anak korban yakni saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada anak korban "Rani, kamu ada hamil?" kemudian anak korban menjawab "ia, saya hamil" lalu saksi AGUSTINUS TAEBENU menanyakan kepada anak korban "kamu hamil betul?" lalu anak korban menjawab "ia saya hamil betul". Sehingga saksi AGUSTINUS TAEBENU bertanya lagi kepada anak korban "siapa yang kasi kamua hamil?" lalu anak korban menjawab "meksi yang kasi hamil saya";
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1913/DT/DPS.AK.KB.KPG/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala dinas Pencatatan Sipil an. DRS. WEHELMUS LENGGU, MM;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa KRISMAN MEKSI NAISUNIS diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor: B/60/II/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. MELISSA PUTRI M. NAPITUPULU, dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dan perkiraan usia kehamilan dua puluh delapan minggu. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana tergambar pada fakta hukum tersebut diatas, sebelum melakukan Persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa menarik paksa tangan kanan anak korban ketempat tidur, ketika terdakwa membuka celana jeans pendek milik korban anak korban langsung bangun lari namun terdakwa menarik kembali tangan kanan anak korban dan terdakwa langsung membanting anak korban ditempat tidur ketika anak korban ditempat tidur terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka celana jeans pendek dan celana dalam milik anak korban setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban diatas sementara mulut anak korban terdakwa tutup dengan kain, kemudian setelah Terdakwa

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "*kamu jangan kasi tahu orang tua, kalau kamu kasi tahu orang tua, saya bunuh kasi mati kamu*" dan terdakwa juga mengatakan "*saya juga yang buka kamu punya perawan*", sehingga Berdasarkan perbuatan ia terdakwa yang demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya dalam peristiwa dimaksud, ia terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan/dikategorikan sebagai Ancaman Kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yaitu surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1913/DT/DPS.AK.KB.KPG/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala dinas Pencatatan Sipil an. DRS. WEHELMUS LENGGU, MM sehingga pada saat terdakwa bersetubuh dengan korban, korban masih berumur 17 tahun dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah pertama menjadi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua menjadi UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga saksi Korban pada saat terjadinya persetubuhan masih tergolong kedalam anak;

Menimbang, bahwa perbuatan ia terdakwa **KRISMAN MEKSI NAISUNIS alias MEKSI** yang merusak masa depan korban dan membuat susah kehidupan korban serta orang tuanya, padahal terdakwa sendiri sadar dan mengetahui bahwa akibat dari perbuatannyalah yang mengakibatkan saksi korban hilang kesuciannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa haruslah diganjar dengan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga menimbulkan efek jera dan menjadi contoh bagi semua masyarakat untuk tidak mencontohi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan ancaman Kekerasan Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam dakwaan Penuntut Umum di juncto kan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut secara tersendiri karena pasal tersebut bukan merupakan unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 8 (Delapan) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, pada hari sabtu tanggal 11 April 2020, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, pada tanggal 12 Juni 2020, pada tanggal 19 Juni 2020, pada tanggal 23 Juli 2020, pada tanggal 07 Oktober 2020, dan pada tanggal 10 Desember 2020, dengan perbuatan yang sama dalam waktu yang berbeda akan tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain yang menjadi satu rangkaian dari melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 e UU No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dengan demikian ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo. pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nommr 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan memohon

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan penuntut Umum, penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan atau Pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan dan Pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut Umum dan juga Majelis Hakim sependapat lamanya diri Terdakwa dipidana dan denda yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri Terdakwa yang mana Penjatuhan Pidana pada diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam bermasyarakat, begitu pula Putusan yang Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, ingin pula memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang tidak patut untuk ditiru karena adanya ancaman pidana terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Celana pendek kain pinggang karet bergambar logo AC MILAN warna Hitam
- 1 (satu) potong Celana Dalam Warna Kuning bunga-bunga Pink, Hijau, Orange, dan Putih.

yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh saksi korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, maka agar tidak ada trauma dalam diri saksi korban sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu dan trauma serta merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban yang mana saksi korban merupakan anak tiri Terdakwa;

b. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo. pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Krisman Meksi Naisunis Alias Meksi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Potong Celana pendek kain pinggang karet bergambar logo AC MILAN warna Hitam
  - 1 (satu) potong Celana Dalam Warna Kuning bunga-bunga Pink, Hijau, Orange, dan Putih.

Dimusnahkan.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum dan dan Terdakwa hadir secara daring dari Rutan Kelas II B Kupang dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Lilly Florian Otemusu, S.H